



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Cahyo Wijiyanto alias Wijaya alias Cupang bin alm. Sih Sumanto.
2. Tempat lahir : Sleman.
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 10 April 2002.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Mangunan RT 04 RW 06, Solodiran, Manisrenggo, Klaten,
7. Agama : Jawa Tengah.
8. Pekerjaan : Islam. Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : Dwi Apriliani alias Lia anak dari Riyanto.
2. Tempat lahir : Surakarta.
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 04 April 1989.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Satria III No. 219, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; KTP : Sumber Nayu RT 01 RW 07
7. Agama : Joglo, Banjarsari, Surakarta.
8. Pekerjaan : Islam. Buruh Harian Lepas.

Hal. 1 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Terdakwa I Cahyo Wijiyanto alias Wijaya alias Cupang bin alm. Sih Sumanto ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa II. Dwi Apriliani alias Lia anak dari Riyanto dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Aan, SH.MH, Novia Ratna Kusumawati, SH, Charina Ayuningtyas, SH. Nur Rohman, SH.MH dan era Hareva, SH.MH kesemuanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wilutama (LKBH Wilutama) Alamat Kantor : Jl. Nologaten Nomor : 140A Rt. 05 Rw. 02 Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di

Hal. 2 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Oktober 2024 dibawah
Register No. 393/HK.SK.PID/2024/PN.Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa (I). CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan terdakwa (II). DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah Dusbox handphone Merk Infinix 10 warna Hitam dengan Imei 1: 351408021562160, Imei 2: 351408021562178.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix 10 warna Hitam dengan Imei 1: 351408021562160, Imei 2: 351408021562178.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Gold dengan imei 1:359447096294947, Imei2:359448096294945
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas Nama SUMADI dengan No.Rek:1690355104.
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BSI atas nama SUMADI dengan No.Rek:2032234270.

Hal. 3 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan (rekening Koran) Bank BCA Periode Juni 2024 atas Nama SUMADI dengan No.Rek: 1690355104.
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BSI Periode 20 Juni 2024 atas nama SUMADI dengan No.Rek:2032234270.
- 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan Imei 1: 3526250800032723, Imei 2:352700080032724.
- 1 (satu) Buah Sim C atas nama SUMADI.
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smas , Warna Merah Hitam, No.Pol:H-6008-WD, Tahun 2005, No.Ka: MH8FD11005J302815, No.Sin: E4051D306328 atas nama SRI JUMIATI, Alamat Truko Rt.1, Rw.3, Kangkung Kendal.

Dikembalikan Kepada saksi SUMADI

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol AB 6396 XX (nomor sementara) warna Biru-Hitam, No.Ka: MH1JM8124PK266945, No.Sin: JM81E2268999 berikut Kunci dan STNK.
- 1 (satu) Potong jaket jenis hodi warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hijau.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31 warna Biru Muda, Imei 1: 860883042697274, Imei 2:860883042697266.

Dikembalikan kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG

- 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink.
- 1 (satu) buah SIM A dan SIM C atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) Buah ATM GIRO BRI.
- 1 (satu) Buah ATM BRI Britama.
- 1 (satu) Buah kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) Buah KTP atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Power Bank Warna Putih berikut Kabel.

Dikembalikan kepada terdakwa II DWI APRILIANI

- 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna Coklat.
- 1 (satu) buah sebo (penutup wajah) warna Hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 4 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (duaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol AB 6396 XX (nomor sementara) warna Biru-Hitam, No.Ka: MH1JM8124PK266945, No.Sin: JM81E2268999 berikut Kunci dan STNK milik Terdakwa I. CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO yang digunakan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;
3. Mengembalikan 1 (satu) Potong jaket jenis hodi warna Abu-abu milik Terdakwa I. CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO
4. Mengembalikan 1 (satu) buah helm warna hijau milik Terdakwa I. CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO
5. Mengembalikan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31 warna Biru Muda, Imei 1: 860883042697274, Imei 2:860883042697266 milik Terdakwa I. CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO
6. Mengembalikan 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung Galaxy warna Gold dengan Imei 1: 359447096294947 dan Imei 2:359448096294945 milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;
7. Mengembalikan 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;
8. Mengembalikan 1 buah SIM A dan SIM C atas nama DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;
9. Mengembalikan 1 buah ATM GIRO BRI milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;
10. Mengembalikan 1 buah ATM BRI Britama milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;

Hal. 5 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mengembalikan 1 buah kartu NPWP atas nama DWI APRIALIANI milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;
 12. Mengembalikan 1 buah KTP atas nama DWI APRILIANI milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;
 13. Mengembalikan 1 buah dompet warna hitam milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;
 14. Mengembalikan 1 buah power bank warna putih berikut kabel milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;
- ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK.: PDM-265/Slmn/Eoh.2/09/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di bertempat di Jl. Kaliurang Km.20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan*

Hal. 6 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menelpon Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO untuk meminta bantuan mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI yang merupakan pacar Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO tanpa sepersetujuan dan sepengetahuan Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO sepakat untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Warung Burjo di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman sekira pukul 10.30 WIB.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO bertemu di Warung Burjo di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menjelaskan kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO bahwa Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO hendak memberi Pelajaran terhadap Saksi SUMADI yang telah merendahkan harga diri Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dengan cara sering mengajak *Check In*, yaitu dengan cara mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI yang berada di dalam kamar kos Saksi SUMADI yang beralamat di Kost Pak Supriyono Jl. Murdi Dewan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menjanjikan kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO apabila berhasil barang-barang milik Saksi SUMADI, maka Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO akan mencairkan uang dari pinjaman online yang terinstal pada handphone milik Saksi SUMADI dan uang hasil pencairan tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO serta handphone milik Saksi SUMADI yang berhadil diambil akan diberikan kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO

Hal. 7 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO sepakat untuk membantu Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO;

Setelah Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menyetujui penawaran Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO tersebut, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menuju lokasi kamar kos Saksi SUMADI untuk memastikan keberadaan Saksi SUMADI dan didapati bahwa Saksi SUMADI sedang mandi, lalu Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menghubungi Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO agar segera menuju kamar kos Saksi SUMADI dan mengambil barang-barang milik SAKSI SUMADI yang berada di dalam kamar kos

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menuju kamar kos Saksi SUMADI tetapi mendapati kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO tidak bisa mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO kembali ke Warung Burjo di daerah Maguwoharjo dimana Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO berada, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menyampaikan kepada Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO bahwa Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO tidak berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI dikarenakan pintu kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO mengatakan kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO, “ OPO TAK JAK E CEK IN WAE YA MAS? MASALAH SUMADI TAU NGAJAK AKU CEK IN (apa saya ajak cek in saja ya mas? Karena SUMADI pernah mengajak saya cek in), kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menjawab “ YA ”, setelah itu Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO pergi meninggalkan Warung Burjo.

Hal. 8 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dihubungi oleh Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dan memberitahukan bahwa Saksi SUMADI bersedia untuk pergi dengan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dan akan menjemput Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO pukul 20.00 WIB di Kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO yang beralamat di Jalan Satria III No. 219, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO pergi menuju kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam, No.Ka: MH1JM8124PK266945, No.Sin: JM81E2268999 dan memakai 1 (satu) potong jaket jenis hodi warna abu-abu, 1 (satu) buah Sebo (penutup wajah) warna hitam, dan 1 (satu) buah helm warna hijau.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi SUMADI telah sampai di kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menghubungi Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO agar bergegas ke kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dikarenakan Saksi SUMADI telah tiba di kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, sesaat setelah Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO tiba di kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO langsung pergi menuju Jl. Kaliurang dengan membonceng Saksi SUMADI diikuti oleh Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dari belakang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam;

Bahwa sesampainya di Jalan Kaliurang Km 20 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menghubungi Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO melalui *whatsapp* agar Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO berhenti dikarenakan kondisi jalan sudah sepi, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menyuruh Saksi SUMADI untuk berhenti di Jl. Kaliurang Km.20 (simpang tiga panti asih) alamat

Hal. 9 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan alasan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO hendak menelpon seseorang, kemudian setelah Saksi SUMADI menghentikan motor dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO turun dari boncengan sepeda motor, Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menghampiri Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dan berkata, “ KENAPA MBAK? ” kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menghampiri Saksi SUMADI yang masih berada di atas sepeda motor dan berkata “ NGOPO MAS NENG KENE? (kenapa mas di sini?)” kemudian dijawab Saksi SUMADI, “ ORA POPO MAS AKU MING NGETERKE KAE (tidak apa-apa mas, saya hanya mengantarkan dia)” sambil menunjuk Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO.

Bahwa setelah Saksi SUMADI menjawab pertanyaan Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO tersebut, Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO langsung membekap leher Saksi SUMADI menggunakan tangan kiri dan menempelkan 1 (satu) buah Pisau dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna Coklat ke pinggang Saksi SUMADI menggunakan tangan kanan, kemudian mengarahkan 1 (satu) buah Pisau dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna Coklat ke leher Saksi SUMADI dan menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata “RASA BENGAK BENGOK DARI PADA TAK TUSUK KOE, AKU MING BUTUH BARANG-BARANGMU, LUMPUKNE NING NGISOR BARANG-BARANGMU (tidak usah teriak-teriak daripada saya tusuk kamu, saya hanya butuh barang-barangmu, kumpulkan di bawah barang-barangmu)” kemudian Saksi SUMADI menjawab “ NEK BUTUH DUIT IKI MAS DUITKU NENG OJO BARANG-BARANGKU (kalau butuh uang ini mas uangku, tapi jangan barang-barangku)” sambil membuka 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI, tetapi Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO bersikeras menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam yang berisi:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - o Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - o 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - o 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
 - o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI; dan
 - o 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.

Kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO juga menyuruh Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata “ *SEKALIAN BARANG-BARANGMU DISELEHKE KENE MBAK* (sekalian barang-barangmu diletakan disini mbak) ” kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO meletakkan barang-barang miliknya berupa:

- 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kost;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel.

Kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO memasukkan 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI ke dalam 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dan diletakkan di jalan aspal, setelah itu Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO mengambil 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink tersebut menggunakan tangan kiri dengan tangan kanan tetap mengarahkan 1 (satu) buah Pisau dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna Coklat ke leher Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH

Hal. 11 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMANTO berjalan ke arah Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam dengan tetap menodongkan 1 (satu) buah Pisau dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna Coklat ke arah Saksi SUMADI dan berkata “ OJO MBENGO-MBENGO (jangan teriak-teriak)” hingga Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO sampai di Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO pergi meninggalkan Saksi SUMADI dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam ke arah Selatan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO bertemu di Warung Burjo daerah Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menyerahkan barang-barang milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, berupa:

- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel.

Kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO mengambil salah satu handphone milik Saksi SUMADI dan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online yang terinstal di handphone milik Saksi SUMADI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung ditransfer pada rekening Bank BCA milik Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menarik uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama SUMADI dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO,

Hal. 12 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Pink;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
- uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.

Sedangkan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ATM Indomaret Seturan, Depok, Sleman Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menarik uang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BSI atas nama SUMADI, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membuang 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI di Selokan Mataram.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05

Hal. 13 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 milik Saksi SUMADI kepada Saksi DWI CHRIS NUGROHO seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara angsuran.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Mangunan RT 04 RW 06 Solodiran, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Pakem dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sebo (penutup wajah) warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jenis hodi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Pisau Besi dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam, No.Ka: MH1JM8124PK266945, No.Sin: JM81E2268999 berikut dengan kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna biru muda dengan IMEI 1: 860883042697274 dan IMEI 2: 860883042697622;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Pink;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Satria III No. 219, Pasekan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Pakem dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;

Hal. 14 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna Gold dengan IMEI 1: 359447096294947 dan IMEI 2: 359448096294945.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, Saksi SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di bertempat di Jl. Kaliurang Km.20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 15 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menelpon Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO untuk meminta bantuan mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI yang merupakan pacar Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO sepakat untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Warung Burjo di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman sekira pukul 10.30 WIB.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO bertemu di Warung Burjo di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menjelaskan kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO bahwa Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO hendak memberi Pelajaran terhadap Saksi SUMADI yang telah merendahkan harga diri Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dengan cara sering mengajak *Check In*, yaitu dengan cara mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI yang berada di dalam kamar kos Saksi SUMADI yang beralamat di Kost Pak Supriyono Jl. Murdi Dewan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menjanjikan kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO apabila berhasil barang-barang milik Saksi SUMADI, maka Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO akan mencairkan uang dari pinjaman online yang terinstal pada handphone milik Saksi SUMADI dan uang hasil pencairan tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO serta handphone milik Saksi SUMADI yang berhadil diambil akan diberikan kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO sepakat untuk membantu Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO.

Hal. 16 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menyetujui penawaran Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO tersebut, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menuju lokasi kamar kos Saksi SUMADI untuk memastikan keberadaan Saksi SUMADI dan didapati bahwa Saksi SUMADI sedang mandi, lalu Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menghubungi Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO agar segera menuju kamar kos Saksi SUMADI dan mengambil barang-barang milik SAKSI SUMADI yang berada di dalam kamar kos;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menuju kamar kos Saksi SUMADI tetapi mendapati kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO tidak bisa mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO kembali ke Warung Burjo di daerah Maguwoharjo dimana Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO berada, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menyampaikan kepada Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO bahwa Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO tidak berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI dikarenakan pintu kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO mengatakan kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO, " OPO TAK JAK E CEK IN WAE YA MAS? MASALAHE SUMADI TAU NGAJAK AKU CEK IN (apa saya ajak cek in saja ya mas? Karena SUMADI pernah mengajak saya cek in), kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menjawab "YA", setelah itu Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO pergi meninggalkan Warung Burjo;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dihubungi oleh Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari

Hal. 17 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO dan memberitahukan bahwa Saksi SUMADI bersedia untuk pergi dengan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dan akan menjemput Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO pukul 20.00 WIB di Kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO yang beralamat di Jalan Satria III No. 219, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO pergi menuju kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam, No.Ka: MH1JM8124PK266945, No.Sin: JM81E2268999 dan memakai 1 (satu) potong jaket jenis hodi warna abu-abu, 1 (satu) buah Sebo (penutup wajah) warna hitam, dan 1 (satu) buah helm warna hijau.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi SUMADI telah sampai di kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menghubungi Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO agar bergegas ke kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dikarenakan Saksi SUMADI telah tiba di kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, sesaat setelah Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO tiba di kos Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO langsung pergi menuju Jl. Kaliurang dengan membonceng Saksi SUMADI diikuti oleh Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dari belakang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam.

Bahwa sesampainya di Jalan Kaliurang Km 20 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menghubungi Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO melalui *whatsapp* agar Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO berhenti dikarenakan kondisi jalan sudah sepi, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menyuruh Saksi SUMADI untuk berhenti di Jl. Kaliurang Km.20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan alasan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO hendak menelpon seseorang, kemudian setelah Saksi SUMADI menghentikan motor

Hal. 18 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO turun dari boncengan sepeda motor, Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menghampiri Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dan berkata, “ *KENAPA MBAK?* ” kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menghampiri Saksi SUMADI yang masih berada di atas sepeda motor dan berkata “ *NGOPO MAS NENG KENE?* (kenapa mas di sini?)” kemudian dijawab Saksi SUMADI, “ *ORA POPO MAS AKU MING NGETERKE KAE* (tidak apa-apa mas, saya hanya mengantarkan dia)” sambil menunjuk Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO.

Bahwa setelah Saksi SUMADI menjawab pertanyaan Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO tersebut, Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO langsung membekap leher Saksi SUMADI menggunakan tangan kiri dan menempelkan 1 (satu) buah Pisau dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna Coklat ke pinggang Saksi SUMADI menggunakan tangan kanan, kemudian mengarahkan 1 (satu) buah Pisau dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna Coklat ke leher Saksi SUMADI dan menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata “*RASAH BENGAK BENGOK DARI PADA TAK TUSUK KOE, AKU MING BUTUH BARANG-BARANGMU, LUMPUKNE NING NGISOR BARANG-BARANGMU* (tidak usah teriak-teriak daripada saya tusuk kamu, saya hanya butuh barang-barangmu, kumpulkan di bawah barang barangmu)” kemudian Saksi SUMADI menjawab “ *NEK BUTUH DUIT IKI MAS DUITKU NENG OJO BARANG-BARANGKU* (kalau butuh uang ini mas uangku, tapi jangan barang-barangku)” sambil membuka 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI, tetapi Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO bersikeras menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam yang berisi:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan

Hal. 19 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor terpasang 083867141615 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - o Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - o 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - o 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
 - o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI; dan
 - o 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.

Kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO juga menyuruh Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata “ *SEKALIAN BARANG-BARANGMU DISELEHKE KENE MBAK* (sekalian barang-barangmu diletakan disini mbak) ” kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO meletakkan barang-barang miliknya berupa:

- 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel.

Kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO memasukkan 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI ke dalam 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dan diletakkan di jalan aspal, setelah itu Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO mengambil 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink tersebut menggunakan tangan kiri dengan tangan kanan tetap mengarahkan 1 (satu) buah Pisau dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna Coklat ke leher Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO berjalan ke

Hal. 20 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam dengan tetap menodongkan 1 (satu) buah Pisau dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna Coklat ke arah Saksi SUMADI dan berkata “*OJO MBENGO-MBENGO* (jangan teriak-teriak)” hingga Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO sampai di Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO pergi meninggalkan Saksi SUMADI dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam ke arah Selatan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO bertemu di Warung Burjo daerah Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman kemudian Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menyerahkan barang-barang milik Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, berupa:

- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel.

Kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO mengambil salah satu handphone milik Saksi SUMADI dan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online yang terinstal di handphone milik Saksi SUMADI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung ditransfer pada rekening Bank BCA milik Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menarik uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama SUMADI dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO, kemudian Terdakwa I CAHYO

Hal. 21 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Pink;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - o uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - o 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - o 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.

Sedangkan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ATM Indomaret Seturan, Depok, Sleman Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menarik uang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BSI atas nama SUMADI, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membuang 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI di Selokan Mataram;

Hal. 22 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 milik Saksi SUMADI kepada Saksi DWI CHRIS NUGROHO seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara angsuran.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Mangunan RT 04 RW 06 Solodiran, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Pakem dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sebo (penutup wajah) warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jenis hodi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Pisau Besi dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam, No.Ka: MH1JM8124PK266945, No.Sin: JM81E2268999 berikut dengan kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna biru muda dengan IMEI 1: 860883042697274 dan IMEI 2: 860883042697622;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Pink;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Satria III No. 219, Pasekan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Pakem dan ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna Gold dengan IMEI 1: 359447096294947 dan IMEI 2: 359448096294945.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO, Saksi SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I CAHYO WIJIYANTO Alias WIJAYA Alias CUPANG Bin Alm. SIH SUMANTO dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sumadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi Bahwa saksi menjadi korban Pemerasan yang disertai pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut yaitu pada hari : Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kaliurang (simpang tiga Panti Asih) alamat dusun Panggeran Hargobinangun, Pakem, Sleman ;
- Bahwa barang-barang yang dikuasai oleh Terdakwa I adalah :
 - 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan Imei 1:3526250800032723, Imei 2 :352700080032724.seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 24 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix 10 warna Hitam dengan Imei 1:351408021562160, Imei 2: 351408021562178.dengan nomer terpasang 083867141615 seharga Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) ;
- 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- atas nama 00 (Dua ratus ribu rupiah), SIM C dan KTP atas nama Saksi korban, ATM Bank BCA dan ATM BSI, STNK sepeda motor Suzuki Smas No.Pol. H-6008-WD atas nama Sri Jumiyati qlqmq Truko Kangkung Kendal, Jawa Tengah ;
- Kemudian uang yang berada di dalam ATM milik saksi BCA berkurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam ATM BSI dan milik saksi berkurang sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Barang milik Terdakwa II Dwi Apriliani berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna pink yang berisi 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) , SIM A , SIM C atas nama atas nama Dwi Apriliani ATM BRI. ATM Giro BRI Kartu NPWB atas nama atas nama Dwi Apriliani
 - 1 Satu) buah kunci kost, 1 (satu) buah power Bank Merk Vivan warna putih dan 1 (satu) buah charger Handphone warna putih ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I pada saat melakukan pemerasan disertai dengan ancaman dengan menggunakan alat senjata tajam sejenis pisau ;
- Bahwa Terdakwa datang menggunakan sarana sepeda motor matic warna hitam dan tidak ada plat nomornya ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan memerasan dengan disertai ancaman kepada saksi korban dengan cara pada saat saksi bersama Terdakwa II pergi ke Kaliurang pada saat saksi korban berhenti dipertigaan panti asih dusun purworejo, Hargobinangun , Pakem,Sleman dan teman saksi korban Terdakwa II dari boncengan sepeda motor menjauh dari sepeda motor tiba tiba datang Terdakwa I mengendari sepeda motor miliknya dan diparkir dibelakang korban lalu Terdakwa I mendekati korban mengatakan “ lagi ngopo mas “ (baru apa mas) saya jawab “ ora ngopo ngopo mas “ (tidak apa apa mas) lalu berkata lagi “ Ojo mbengok-mbengok mbangane tak pateni, barange selehke kene kabeh” (jangan teriak teriak, daripada saya bunuh, barangnya diletakan disini semua)”

Hal. 25 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah barang milik saksi korban diletakan (posisi korban masih disekap dan diancam dengan pisau) pelaku juga berkata kepada Terdakwa II “ sekali barang-barangmu diseleh kene mbk (sekalian barang-barangmu diletakan disini), selanjutnya Terdakwa menyuruh teman saksi korban untuk memasukan tas saya kedalam tas milik teman saksi korban setelah semua barang dijadikan satu Terdakwa I sambil mengacam leher korban menggunakan pisau kemudian tangan kiri mengambil tas yang berada dibawah, setelah tas ditangan Terdakwa I sambil menodongkan pisau berjalan mendekat motor sambil berkata “ ojo mbengo-mbengo’ (jangan teriak teriak), selanjutnya pelaku mendekati sepeda motor dan pergi mengedarai sepeda motor kearah selatan dengan membawa barang –barang milik saksi korban dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa sewaktu mengambil barang milik saksi korban disertai dengan ancaman “ Ojo mbengok-mbengok mbangane tak pateni, barange selehke kene kabeh” (jangan teriak teriak, daripada saya bunuh, barangnya diletakan disini semua)”
- Bahwa pada waktu itu saksi korban berhenti karena saat itu Terdakwa II menyuruh berhenti karena Terdakwa II mendapat telpon dari keluarga ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa II adalah sebagai pacar ;
- Bahwa tempat kejadian perkara pada waktu itu sepi ;
- Bahwa setelah barang-barang milik saksi dan Terdakwa II dirampas oleh Terdakwa kemudian kami berusaha mengejar akan tetapi tidak berhasil menangkap selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakem ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa terlibat dalam perkara ini karena diberitahu oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa yang merencanakan terjadinya perampasan barang milik korban adalah Terdakwa II karena Terdakwa II emosi dengan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Lutfi Hanif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 26 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saudara Sumadi menjadi korban Pemerasan yang disertai pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut yaitu pada hari : Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kaliurang (simpang tiga Panti Asih) alamat dusun Panggeran Hargobinangun, Pakem, Sleman ;
- Bahwa barang-barang yang dikuasai oleh Terdakwa I adalah :
 - 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan Imei 1:3526250800032723, Imei 2 :352700080032724.seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix 10 warna Hitam dengan Imei 1:351408021562160, Imei 2: 351408021562178.dengan nomer terpasang 083867141615 seharga Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) ;
 - 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- atas nama 00 (Dua ratus ribu rupiah), SIM C dan KTP atas nama Saksi korban, ATM Bank BCA dan ATM BSI, STNK sepeda motor Suzuki Smas No.Pol. H-6008-WD atas nama Sri Jumiyati qlqmq Truko Kangkung Kendal, Jawa Tengah ;
Kemudian uang yang berada di dalam ATM milik samsi BCA berkurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam ATM BSI dan milik saksi berkurang sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Barang milik Terdakwa II Dwi Apriliani berupa :

- 1 (satu) buah tas jinjing warna pink yang berisi 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) , SIM A , SIM C atas nama atas nama Dwi Apriliani ATM BRI. ATM Giro BRI Kartu NPWB atas nama atas nama Dwi Apriliani
- 1 Satu) buah kunci kost, 1 (satu) buah power Bank Merk Vivan warna putih dan 1 (satu) buah charger Handphone warna putih ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara Sumadi menjadi korban pemerasan disertai dengan ancaman karena diberitahu oleh Saksi Sumadi sendiri ;

Hal. 27 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sumadi karena teman satu kost ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II akan tetapi saksi tahu kalau Terdakwa II adalah teman dekatnya saksi Sumadi karena Terdakwa II sering datang ke kost saudara Sumadi ;
- Bahwa Saksi Sumadi cerita kepada saksi pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 lk jam 07.00 wib korban cerita kepada saya dikos .
- Bahwa menurut keterangan saudara Sumadi kepada saksi Terdakwa melakukannya pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara korban diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menyerahkan semua barang barangnya jika tidak menyetahkan akan dibunuh;
- Bahwa saksi sering melihat barang barang milik korban (Sumadi) yang dirampas Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari korban jika korban telah menjadi korban Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pencurian dengan kekerasan Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum apa yang kemudian dilakukan saksi adalah saksi sanggup menjadi saksi jika korban benar benar menjadi korban atas perkara tersebut diatas dan menurut keterangan saksi antara korban dengan Terdakwa I LIA (pacar korban) mereka sering cek cok namun dalam perkara apa saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Aris Sudarno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa yang saksi tentang perkara ini bahwa telah terjadi pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pencurian dengan kekerasan Jo Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib bertempat Dijalan Kaliurang (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Panggeran, hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I Yogyakarta .
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Sumadi Alamat: Bagusan

Hal. 28 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004 Rw.001, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah .Bertempat tinggal Kost pak Supriyo alamat Jalan KH Murdi Dewan, Maguwoharjo, Depok, Sleman yang melakukan adalah Terdakwa I. Cahyo Wijiyanto dan yang merencanakan adalah Terdakwa II. Dwi Apriliani Alamat Sumbermayau Rt.04 Rw.12, Kdipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa tengah Alamat tinggal Dijalan Satria 03 NO.219, Pasekan, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

- Bahwa saksi korban saudara Sumadi dan saudara Dwi Apriliani sudah kenal sebelumnya dan saudara Dwi Apriliani adalah teman dekat Saksi korban (Pacar) ;
- Bahwa saudara Dwi Aprilliani saat itu berpura pura ikut menjadi korban padahal saudara Dwi Apriliani (Terdakwa II) berperan dalam perkara tersebut sebagai otak atau pemilik ide ,gagasan untuk melakukan perbuatan Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pencurian dengan kekerasan Jo Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.-
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut : Peran Terdakwa I (Cahyo Wijayanto Als. Wijaya Als. Cupang) antara lain menyiapkan sepeda motor dan sajam yang melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pencurian dengan kekerasan terhadap korban. Terdakwa II. Dwi Apriliani adalah sebagai penggagas atau yang mempunyai ide, membujuk dan menjajikan hadiah kepada Terdakwa I (Cahyo Wijayanto Als. Wijaya Als. Cupang) jika berhasil melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa barang-barang milik korban yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa antara lain barang milik korban SUMADI:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Hal. 29 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI; dan
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.
- Bahwa uang korban yang berada di ATM milik korban BCA berkurang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam ATM BSI milik korban berkurang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena diambil oleh Terdakwa II. Dwi Apriliani karena Terdakwa II. Dwi Apriliani tahu password ATM BCA punya saksi korban ;
 - Bahwa Terdakwa II. Dwi Apriliani tahu Password ATM BCA milik saksi korban karena saksi korban adalah teman dekat Terdakwa II. Dwi Apriliani ;
 - Bahwa barang-barang milik Terdakwa I yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa I adalah berupa: 1 (satu) buah tas jinjing Warna Pink yang berisi: 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), SIM A atas nama Dwi Apriliani, SIM C atas nama Dwi Apriliani APRILIANI, 1 (satu) buah Kunci Kost, 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone warna putih ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. Cahyo Wijiyanto Alias Wijaya Alias Cupang Bin Alm. Sih Sumanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jl. Kaliurang Km. 20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta.

Hal. 30 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut dikarenakan disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA.
- Bahwa Terdakwa I pada saat melakukan pemerasan atau pengancaman terhadap korban berhasil menguasai barang milik korban berupa:
 - o 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - o 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI; dan
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.
 - o Bahwa barang milik teman korban yang bernama DWI APRILIANI yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) buah tas jinjing Warna Pink yang berisi: 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), SIM A atas nama DWI APRILIANI, SIM C atas nama DWI APRILIANI, ATM BRI, ATM GIRO BRO, Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI, 1 (satu) buah Kunci Kost, 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone warna putih;
- Bahwa pada saat melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut Terdakwa I menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 35 cm. yang dipergunakan untuk mengancam korban dan sarana yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda beat warna biru hitam, dengan No.Pol sementara AB 6396 XX;

Hal. 31 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I melakukan pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I mendekati korban kemudian mengancam korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kanan diarahkan ke perut bagian samping korban selanjutnya Terdakwa I sekap leher korban menggunakan tangan kiri, sambil Terdakwa I ancam dengan pisau, selanjutnya Terdakwa I menuruh korban jangan berteriak dan Terdakwa I menyuruh korban untuk menyerahkan barang-barangnya dan Terdakwa I menyuruh tas diletakkan dibawah (dijalan), kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II. DWI APRILIANI Alias LIA dan menyuruh tas yang dibawa juga diletakkan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memasukkan tas milik korban ke tas milik Terdakwa II, setelah tas korban dimasukan Terdakwa I mengambil tas tersebut menggunakan tangan kiri sambil tangan kanan memegang korban dan mengancam dengan pisau, setelah barang milik korban berhasil Terdakwa I kuasai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dan Terdakwa II dengan membawa barang-barang yang berhasil Terdakwa II kuasai;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 17.50 WIB, pada saat Terdakwa I berada di daerah bantul, Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II yang akan meminta tolong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab kalau serius kita ketemuan saja, kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung burjo daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia sakit hati kepada pacarnya bernama SUMADI yang katanya sdr SUMADI telah melaporkan ke kantor grab kalau Terdakwa II sering narik order tidak mengenakan atribut, dengan begitu Terdakwa II sakit hati dan minta tolong kepada Terdakwa I untuk mengambil barang-barang milik SUMADI yang berada di kost dan Terdakwa II mengatakan bahwa di handphone SUMADI ada aplikasi pinjol yang nantinya uang hasil pinjol akan dibagi dua dan handphone nanti untuk Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyetujui kemudian Terdakwa I setelah diberitahukan tempat kos korban oleh Terdakwa II, Terdakwa I langsung pergi menuju Kamar Kost SUMADI namun pada saat itu pintu kamar di kunci, kemudian Terdakwa kembali ke warung burjo dan menerangkan bahwa pintu kamar dikunci jadi tidak berhasil kemudian

Hal. 32 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II merencanakan akan mengajak korban untuk keluar untuk makan dan dalam perjalanan Terdakwa I mengambil barang-barangnya korban;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa I berada di kos Terdakwa II, chat WA ke Terdakwa I yang isi chatnya meminta tolong Terdakwa I untuk merampas barang-barang milik Sdr. SUMADI di daerah kaliurang, Sdr. SUMADI akan diajak cek in oleh Terdakwa II dan saat di jalan kaliurang yang agak sepi Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk merampas barang-barangnya Sdr SUMADI, kemudian ide Terdakwa II tersebut diwujudkan/dilaksanakan kemudian sekitar jam 18.00 WIB saat Terdakwa II jalan bersama saksi korban Sdr. SUMADI Terdakwa disuruh bersiap-siap oleh Terdakwa II untuk melaksanakan rencananya;
- Bahwa peran Terdakwa II, yaitu
 1. Menyuruh untuk mengambil dan merampas barang-barang milik korban dan menjanjikan keuntungan dibagi dua;
 2. Menentukan arah dari tempat melakukan eksekusi kepada korban.
 3. Yang merencanakan.
 4. Korban yang memancing atau mengajak korban pergi.
 5. Selalu berkomunikasi dimana tempat akan melakukan perampasan:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa I menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold kepada Saksi DWI CHRIS NUGROHO seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara angsuran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Mangunan RT 04 RW 06 Solodiran, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah Terdakwa I ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Pakem
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan kejahatan lagi;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan memberikan tali asih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terdakwa II. Dwi Apriliani alias Lia anak dari Riyanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa II bersama Terdakwa 1. telah melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan

Hal. 33 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jl. Kaliurang Km. 20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta;

- Bahwa barang yang berhasil dikuasai dengan cara melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI; dan
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah
- Bahwa Terdakwa II yang telah memiliki ide untuk menjebak saksi korban untuk mengambil barang-barang saksi korban karena kesal terhadap saksi korban karena sering meminta terdakwa II untuk chekin yang merupakan teman dekat Terdakwa II kemudian Terdakwa II meminta tolong Terdakwa I untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II memberi janji kepada Terdakwa I apabila berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban maka hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa peran Terdakwa II saat kejadian adalah yang berpura-pura sebagai korban, memancing atau mengajak korban pergi, selalu berkomunikasi dengan Terdakwa I saat Terdakwa II bersama saksi korban agar diketahui posisi korban dan menentukan tempat akan melakukan eksekusi;

Hal. 34 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI yang merupakan pacar Terdakwa II tanpa diketahui oleh Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I sepakat untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Warung Burjo di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman sekira pukul 10.30 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Warung Burjo di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman, Terdakwa II menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II hendak memberi Pelajaran terhadap Saksi SUMADI dengan cara mengambil barang-barang milik saksi korban SUMADI di kamar kostnya karena telah merendahkan harga diri Terdakwa II dengan cara sering mengajak *Check In* dan Terdakwa II menjanjikan kepada Terdakwa I apabila berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI, maka Terdakwa II akan mencairkan uang dari pinjaman online yang terinstal pada handphone milik Saksi SUMADI dan uang hasil pencairan tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta handphone milik Saksi SUMADI yang diambil akan diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I sepakat untuk membantu Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II pergi menuju ke lokasi kamar kos Saksi SUMADI untuk memastikan keberadaan Saksi SUMADI dan setelah Terdakwa II berada di tempat kost didapati bahwa Saksi SUMADI sedang mandi, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I agar segera menuju ke kamar kos Saksi SUMADI untuk mengambil barang-barang milik SAKSI SUMADI;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berada di depan kamar kos Saksi SUMADI, Terdakwa I mendapati kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke Warung Burjo di daerah Maguwoharjo yang diwarung tersebut telah ada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I tidak berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI dikarenakan pintu kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan perkataan "apa saya ajak cek in saja ya mas? Karena SUMADI pernah mengajak saya cek in),

Hal. 35 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO pergi meninggalkan Warung Burjo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dan memberitahukan bahwa Saksi SUMADI bersedia untuk pergi dengan Terdakwa II dan akan menjemput Terdakwa II pukul 20.00 WIB di Kos Terdakwa II, kemudian Terdakwa I pergi menuju kos Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi SUMADI telah sampai di kos Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I agar segera pergi ke kost Terdakwa II dikarenakan Saksi SUMADI telah tiba di kos Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa I tiba di kos Terdakwa II, Terdakwa II langsung bersama saksi SUMADI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Jl. Kaliurang dengan berboncengan sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Kaliurang Km 20 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui *whatsapp* agar Terdakwa II berhenti dikarenakan kondisi jalan sudah sepi, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi SUMADI untuk berhenti di Jl. Kaliurang Km.20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan alasan Terdakwa II hendak menelpon seseorang, kemudian setelah Saksi SUMADI menghentikan motor dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan berkata, “ KENAPA MBAK? ” kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi SUMADI yang masih berada di atas sepeda motor dan berkata “ NGOPO MAS NENG KENE? (kenapa mas di sini?)” kemudian dijawab Saksi SUMADI, “ ORA POPO MAS AKU MING NGETERKE KAE (tidak apa-apa mas, saya hanya mengantarkan dia)” sambil menunjuk Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I langsung membekap leher Saksi SUMADI menggunakan tangan kiri dan menempelkan 1 (satu) buah Pisau ke pinggang Saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah Pisau tersebut diarahkan lagi ke leher Saksi SUMADI dan menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata

Hal. 36 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"RASAH BENGAK BENGOK DARI PADA TAK TUSUK KOE, AKU MING BUTUH BARANG-BARANGMU, LUMPUKNE NING NGISOR BARANG-BARANGMU (tidak usah teriak-teriak daripada saya tusuk kamu, saya hanya butuh barang-barangmu, kumpulkan di bawah barang barangmu)" kemudian Saksi SUMADI menjawab " NEK BUTUH DUIT IKI MAS DUITKU NENG OJO BARANG-BARANGKU (kalau butuh uang ini mas uangku, tapi jangan barang-barangku)" sambil membuka 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI, tetapi Terdakwa I bersikeras menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam, Kemudian Terdakwa I juga menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata " SEKALIAN BARANG-BARANGMU DISELEHKE KENE MBAK (sekalian barang-barangmu diletakan disini mbak) " kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO meletakkan barang-barang miliknya;

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengambil salah satu handphone milik Saksi SUMADI dan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online yang terinstal di handphone milik Saksi SUMADI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung ditransfer pada rekening Bank BCA milik Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II menarik uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama SUMADI dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Pink;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
- uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;

Hal. 37 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.

Sedangkan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
 - 1 (satu) buah Kunci Kos;
 - 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ATM Indomaret Seturan, Depok, Sleman Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menarik uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BSI atas nama SUMADI, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membuang 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI di Selokan Mataram;
 - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan kejahatan lagi;
 - Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan memberikan tali asih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hary Purnomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II sebagai Paman dari Terdakwa II;

Hal. 38 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Sumadi sebagai pacar Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diberitahu oleh kakak sepupu Terdakwa II ;
- Bahwa perilaku Terdakwa II dalam keseharian adalah baik, sopan dan merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tua serta untuk kegiatan kemasyarakatan Terdakwa Aktif ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa II bekerja sebagai ojek online karena Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah berhadapan dengan Hukum sebelumnya;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan para Terdakwa dan saksi mengetahui tentang perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi korban yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian dengan tali asih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

2. Yuni Panca Sehati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa I;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah hubungan teman sebatas teman ojek online;
- Bahwa perilaku Terdakwa I sehari-hari adalah baik, sopan, berbakti kepada kedua orang tua dan untuk kegiatan di masyarakat Terdakwa I Aktif;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah berhadapan dengan hukum oleh karena itu saksi tidak mengira Terdakwa I terlibat perkara kriminal;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa I bekerja sebagai ojek online karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi tahu tentang perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi korban yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian dengan tali asih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 39 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dusbox handphone Merk Infinix 10 warna Hitam dengan Imei 1: 351408021562160, Imei 2: 351408021562178.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix 10 warna Hitam dengan Imei 1: 351408021562160, Imei 2: 351408021562178.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Gold dengan imei 1:359447096294947, Imei2:359448096294945
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas Nama SUMADI dengan No.Rek:1690355104.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BSI atas nama SUMADI dengan No.Rek:2032234270.
- 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan (rekening Koran) Bank BCA Periode Juni 2024 atas Nama SUMADI dengan No.Rek: 1690355104.
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BSI Periode 20 Juni 2024 atas nama SUMADI dengan No.Rek:2032234270.
- 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan Imei 1: 3526250800032723, Imei 2:352700080032724.
- 1 (satu) Buah Sim C atas nama SUMADI.
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smas , Warna Merah Hitam, No.Pol:H-6008-WD, Tahun 2005, No.Ka: MH8FD11005J302815, No.Sin: E4051D306328 atas nama SRI JUMIATI, Alamat Truko Rt.1, Rw.3, Kangkung Kendal.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol AB 6396 XX (nomor sementara) warna Biru-Hitam, No.Ka: MH1JM8124PK266945, No.Sin: JM81E2268999 berikut Kunci dan STNK.
- 1 (satu) Potong jaket jenis hodi warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hijau.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31 warna Biru Muda, Imei 1: 860883042697274, Imei 2:860883042697266.
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink.
- 1 (satu) buah SIM A dan SIM C atas nama DWI APRILIANI.

Hal. 40 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ATM GIRO BRI.
- 1 (satu) Buah ATM BRI Britama.
- 1 (satu) Buah kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) Buah KTP atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Power Bank Warna Putih berikut Kabel.
- 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna Coklat.
- 1 (satu) buah sebo (penutup wajah) warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa II yang kesal terhadap perbuatan saksi Sumadi telah menelpon Terdakwa I meminta bantuan untuk memberi pelajaran terhadap saksi SUMADI dengan mengambil barang-barang milik saksi SUMADI tanpa diketahui oleh Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I sepakat untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Warung Burjo di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Warung Burjo menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa saksi SUMADI telah merendahkan harga diri Terdakwa II dengan cara sering mengajak Chek in oleh karena itu Terdakwa II hendak memberi Pelajaran terhadap Saksi SUMADI dengan cara mengambil barang-barang milik saksi korban SUMADI yang berada di kamar kostnya dan Terdakwa II menjanjikan kepada Terdakwa I apabila berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI, maka Terdakwa II akan mencairkan uang dari pinjaman online yang terinstal pada handphone milik Saksi SUMADI dan uang hasil pencairan tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta handphone milik Saksi SUMADI yang diambil akan diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I sepakat untuk membantu Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II pergi menuju ke lokasi kamar kos Saksi SUMADI untuk memastikan keberadaan Saksi SUMADI dan setelah Terdakwa II berada di tempat kost didapati bahwa Saksi SUMADI sedang

Hal. 41 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I agar segera menuju ke kamar kos Saksi SUMADI untuk mengambil barang-barang milik SAKSI SUMADI;

- Bahwa pada saat Terdakwa I berada di depan kamar kos Saksi SUMADI, Terdakwa I mendapati kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke Warung Burjo di daerah Maguwoharjo yang diwarung tersebut telah ada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I tidak berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI dikarenakan pintu kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan perkataan "apa saya ajak cek in saja ya mas? Karena SUMADI pernah mengajak saya cek in), kemudian Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO pergi meninggalkan Warung Burjo;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dan memberitahukan bahwa Saksi SUMADI bersedia untuk pergi dengan Terdakwa II dan akan menjemput Terdakwa II pukul 20.00 WIB di Kos Terdakwa II, kemudian Terdakwa I pergi menuju kos Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi SUMADI telah sampai di kos Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I agar segera pergi ke kost Terdakwa II dikarenakan Saksi SUMADI telah tiba di kos Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa I tiba di kos Terdakwa II, Terdakwa II langsung bersama saksi SUMADI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Jl. Kaliurang dengan berboncengan sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Kaliurang Km 20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui *whatsapp* agar Terdakwa II berhenti dikarenakan kondisi jalan sudah sepi, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi SUMADI untuk berhenti di Jl. Kaliurang Km.20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta

Hal. 42 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Terdakwa II hendak menelpon seseorang, kemudian setelah Saksi SUMADI menghentikan motor dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan berkata, “ KENAPA MBAK? ” kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi SUMADI yang masih berada di atas sepeda motor dan berkata “ NGOPO MAS NENG KENE? (kenapa mas di sini?)” kemudian dijawab Saksi SUMADI, “ ORA POPO MAS AKU MING NGETERKE KAE (tidak apa-apa mas, saya hanya mengantarkan dia)” sambil menunjuk Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I langsung membekap leher Saksi SUMADI menggunakan tangan kiri dan menempelkan 1 (satu) buah Pisau ke pinggang Saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah Pisau tersebut diarahkan lagi ke leher Saksi SUMADI dan menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata “RASAH BENGAK BENGOK DARI PADA TAK TUSUK KOE, AKU MING BUTUH BARANG-BARANGMU, LUMPUKNE NING NGISOR BARANG-BARANGMU (tidak usah teriak-teriak daripada saya tusuk kamu, saya hanya butuh barang-barangmu, kumpulkan di bawah barang barangmu)” kemudian Saksi SUMADI menjawab “ NEK BUTUH DUIT IKI MAS DUITKU NENG OJO BARANG-BARANGKU (kalau butuh uang ini mas uangku, tapi jangan barang-barangku)” sambil membuka 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI, tetapi Terdakwa I bersikeras menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam, Kemudian Terdakwa I juga menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata “ SEKALIAN BARANG-BARANGMU DISELEHKE KENE MBAK (sekalian barang-barangmu diletakan disini mbak) ” kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO meletakkan barang-barang miliknya;

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengambil salah satu handphone milik Saksi SUMADI dan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online yang terinstal di handphone milik Saksi SUMADI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung ditransfer pada rekening Bank BCA milik Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II menarik uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama SUMADI dan menyerahkan uang sebesar Rp

Hal. 43 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Pink;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.

Sedangkan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ATM Indomaret Seturan, Depok, Sleman Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menarik uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BSI atas nama SUMADI, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membuang 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI di Selokan Mataram;

Hal. 44 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi SUMADI dan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian dengan adanya pemberian tali asih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUMADI;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa ke

Hal. 45 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan masing-masing bernama Terdawa I Cahyo Wijiyanto Alias Wijaya Alias Cupang Bin Alm. Sih Sumanto dan Terdakwa II. Dwi Apriliani alias Lia anak dari Riyanto yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa. Oleh karenanya benar bahwa Para Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan jasmani maupun rohani masing-masing Terdakwa sehat ;

Menimbang bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya; sedangkan pengertian “barang” disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO yang berpura-pura mengajak Saksi SUMADI untuk chek in agar barang-barang milik saksi SUMADI dapat diambil oleh Terdakwa I telah menghubungi Terdakwa I Terdawa I Cahyo Wijiyanto Alias Wijaya Alias Cupang Bin Alm. Sih Sumanto agar segera pergi ke kost Terdakwa II dikarenakan Saksi SUMADI telah tiba di kos Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa I tiba di kos Terdakwa II, Terdakwa II bersama saksi SUMADI langsung menggunakan sepeda motor pergi menuju Jl. Kaliurang dengan berboncengan sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang;

Hal. 46 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di Jalan Kaliurang Km 20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui *whatsapp* agar Terdakwa II berhenti dikarenakan kondisi jalan sudah sepi, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi SUMADI untuk berhenti di Jl. Kaliurang Km.20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan alasan Terdakwa II hendak menelpon seseorang, kemudian setelah Saksi SUMADI menghentikan motor dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, Terdakwa I langsung menghampiri Saksi SUMADI yang masih berada di atas sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa bertanya kepada saksi SUMADI dan dijawab oleh Saksi SUMADI bahwa ia sedang mengantar Terdakwa II sambil menunjuk Terdakwa II, Terdakwa I langsung membekap leher Saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kiri dan menempelkan 1 (satu) buah Pisau ke pinggang Saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah Pisau tersebut diarahkan lagi ke leher Saksi SUMADI dan menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan barang-barang miliknya sambil mengancam saksi SUMADI dengan perkataan “tidak usah teriak-teriak daripada saya (Terdakwa I) tusuk kamu, saya (Terdakwa I) hanya butuh barang-barangmu, kumpulkan di bawah barang barangmu)” kemudian Saksi SUMADI menjawab “kalau butuh uang ini mas uangku, tapi jangan barang-barangku” sambil membuka 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI, tetapi Terdakwa I bersikeras menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam, Kemudian Terdakwa I juga menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan barang-barang miliknya kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO meletakkan barang-barang miliknya kemudian diambil oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI yang diserahkan kepada Terdakwa I berisikan:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 47 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI; dan
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO bertemu kemudian Terdakwa II mengambil salah satu handphone milik Saksi SUMADI dan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online yang terinstal di handphone milik Saksi SUMADI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung ditransfer pada rekening Bank BCA milik Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II menarik uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama SUMADI dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I langsung membawa barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Pink;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615;
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.

Hal. 48 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel
- Bahwa benar Barang-barang milik saksi SUMADI yang berhasil dikuasai oleh Para Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI; dan
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.
 - Kemudian uang milik saksi SUMADI yang berada di ATM BCA yang telah diambil oleh Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam ATM BSI milik saksi SUMADI diambil oleh Terdakwa II sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ATM Indomaret Seturan, Depok, Sleman Terdakwa

Hal. 49 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menarik uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BSI atas nama SUMADI, kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membuang 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI di Selokan Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa I Cahyo Wijiyanto Alias Wijaya Alias Cupang Bin Alm. Sih Sumanto bersama-sama dengan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO dalam mengambil barang-barang milik saksi SUMADI untuk dimiliki tanpa diketahui dan tidak ada ijin dari saksi SUMADI, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka sub lainnya dalam unsur ini tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pasal 89 KUHP menyatakan "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan" ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Terdakwa untuk dapat menguasai barang-barang milik saksi SUMADI, Terdakwa I yang telah dihubungi oleh Terdakwa II mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUMADI berboncengan dengan Terdakwa II dari belakang, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUMADI berhenti Terdakwa I berjalan menghampiri saksi SUMADI yang masih berada di sepeda motornya, kemudian Terdakwa I setelah berkata dan melewati Terdakwa II langsung membekap leher Saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kiri dan menempelkan 1 (satu) buah Pisau ke pinggang Saksi SUMADI

Hal. 50 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah Pisau tersebut diarahkan lagi ke leher Saksi SUMADI dan menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan barang-barang miliknya sambil mengancam saksi SUMADI dengan perkataan “tidak usah teriak-teriak daripada saya (Terdakwa I) tusuk kamu, saya (Terdakwa I) hanya butuh barang-barangmu, kumpulkan di bawah barang barangmu)” kemudian Saksi SUMADI menjawab “kalau butuh uang ini mas uangku, tapi jangan barang-barangku” sambil membuka 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI, tetapi Terdakwa I bersikeras menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam, Kemudian Terdakwa I juga menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan barang-barang miliknya kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO meletakkan barang-barang miliknya kemudian diambil oleh Terdakwa I; Bahwa setelah Terdakwa I menguasai barang milik saksi SUMADI yaitu 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam berisikan:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724 seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI; dan
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah;

selanjutnya Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian tersebut yang selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan setelah Para Terdakwa bertemu Terdakwa II 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI mengambil barang-barang berupa:

Hal. 51 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel
- kemudian Terdakwa II mengambil salah satu handphone milik Saksi SUMADI dan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online yang terinstal di handphone milik Saksi SUMADI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung ditransfer pada rekening Bank BCA milik Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II menarik uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama SUMADI dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya uang milik saksi SUMADI yang berada di dalam ATM BSI milik saksi SUMADI diambil oleh Terdakwa II sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ATM Indomaret Seturan, Depok, Sleman Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menarik uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BSI atas nama SUMADI, kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membuang 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI di Selokan Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan adanya perbuatan Terdakwa I yang telah membekap leher Saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kiri dan menempelkan 1 (satu) buah Pisau ke pinggang Saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah Pisau tersebut diarahkan lagi ke leher Saksi SUMADI dan menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan barang-barang miliknya sambil mengeluarkan perkataan yang mengancam saksi SUMADI, Terdakwa I telah melakukan kekerasan terlebih dahulu untuk mempermudah dalam

Hal. 52 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang milik korban SUMADI dalam perkara in casu bersama dengan Terdakwa II, dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka sub lainnya dalam unsur ini tidak dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam menguasai barang milik saksi SUMADI, dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekira pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB., di Jalan Kaliurang Km 20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, dengan demikian unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah nyata Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif bekerjasama sejak awal perbuatan yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa II yang kesal terhadap perbuatan saksi Sumadi telah menelpon Terdakwa I meminta bantuan untuk memberi pelajaran terhadap saksi SUMADI dengan mengambil barang-barang milik saksi SUMADI tanpa diketahui oleh Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I sepakat untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 bertempat di

Hal. 53 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Burjo di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman sekira pukul 10.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Warung Burjo menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa saksi SUMADI telah merendahkan harga diri Terdakwa II dengan cara sering mengajak Chek in oleh karena itu Terdakwa II hendak memberi Pelajaran terhadap Saksi SUMADI dengan cara mengambil barang-barang milik saksi korban SUMADI yang berada di kamar kostnya dan Terdakwa II menjanjikan kepada Terdakwa I apabila berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI, maka Terdakwa II akan mencairkan uang dari pinjaman online yang terinstal pada handphone milik Saksi SUMADI dan uang hasil pencairan tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta handphone milik Saksi SUMADI yang diambil akan diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I sepakat untuk membantu Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II pergi menuju ke lokasi kamar kos Saksi SUMADI untuk memastikan keberadaan Saksi SUMADI dan setelah Terdakwa II berada di tempat kost didapati bahwa Saksi SUMADI sedang mandi, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I agar segera menuju ke kamar kos Saksi SUMADI untuk mengambil barang-barang milik SAKSI SUMADI;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berada di depan kamar kos Saksi SUMADI, Terdakwa I mendapati kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke Warung Burjo di daerah Maguwoharjo yang diwarung tersebut telah ada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I tidak berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUMADI dikarenakan pintu kamar kos Saksi SUMADI dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan perkataan "apa saya ajak cek in saja ya mas? Karena SUMADI pernah mengajak saya cek in), kemudian Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO pergi meninggalkan Warung Burjo;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dan memberitahukan bahwa Saksi SUMADI bersedia untuk pergi dengan Terdakwa II dan akan menjemput Terdakwa II pukul 20.00 WIB di Kos Terdakwa II, kemudian Terdakwa I

Hal. 54 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju kos Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: AB-6396-XX, Warna Biru Hitam;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi SUMADI telah sampai di kos Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I agar segera pergi ke kos Terdakwa II dikarenakan Saksi SUMADI telah tiba di kos Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa I tiba di kos Terdakwa II, Terdakwa II langsung bersama saksi SUMADI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Jl. Kaliurang dengan berboncengan sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Kaliurang Km 20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui *whatsapp* agar Terdakwa II berhenti dikarenakan kondisi jalan sudah sepi, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi SUMADI untuk berhenti di Jl. Kaliurang Km.20 (simpang tiga panti asih) alamat Dusun Purworejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan alasan Terdakwa II hendak menelpon seseorang, kemudian setelah Saksi SUMADI menghentikan motor dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan berkata, “KENAPA MBAK?” kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi SUMADI yang masih berada di atas sepeda motor dan berkata “NGOPO MAS NENG KENE? (kenapa mas di sini?)” kemudian dijawab Saksi SUMADI, “ORA POPO MAS AKU MING NGETERKE KAE (tidak apa-apa mas, saya hanya mengantarkan dia)” sambil menunjuk Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I langsung membekap leher Saksi SUMADI menggunakan tangan kiri dan menempelkan 1 (satu) buah Pisau ke pinggang Saksi SUMADI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah Pisau tersebut diarahkan lagi ke leher Saksi SUMADI dan menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata “RASA BENGAK BENGOK DARI PADA TAK TUSUK KOE, AKU MING BUTUH BARANG-BARANGMU, LUMPUKNE NING NGISOR BARANG-BARANGMU (tidak usah teriak-teriak daripada saya tusuk kamu, saya hanya butuh barang-barangmu, kumpulkan di bawah barang barangmu)” kemudian Saksi SUMADI menjawab “NEK BUTUH DUIT IKI MAS DUITKU NENG OJO BARANG-BARANGKU (kalau butuh

Hal. 55 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang ini mas uangku, tapi jangan barang-barangku)” sambil membuka 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam milik Saksi SUMADI, tetapi Terdakwa I bersikeras menyuruh Saksi SUMADI untuk menyerahkan 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam, Kemudian Terdakwa I juga menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata “ *SEKALIAN BARANG-BARANGMU DISELEHKE KENE MBAK* (sekalian barang-barangmu diletakan disini mbak) ” kemudian Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO meletakkan barang-barang miliknya;

- Bahwa Kemudian Terdakwa II mengambil salah satu handphone milik Saksi SUMADI dan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online yang terinstal di handphone milik Saksi SUMADI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung ditransfer pada rekening Bank BCA milik Saksi SUMADI, kemudian Terdakwa II menarik uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama SUMADI dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Pink;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan IMEI 1: 3526250800032723 dan IMEI 2: 352700080032724;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix Hot 10 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351408021562160 dan IMEI 2: 351408021562178 dengan nomor terpasang 083867141615;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat yang berisi:
 - uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No. Pol: H-6008-WD atas nama SRI JUMIYATI Alamat Truko Kangkung Kendal Jawa Tengah.

Sedangkan Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membawa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama DWI APRILIANI;

Hal. 56 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI;
- 1 (satu) buah Kunci Kos;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN warna putih beserta kabel

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di ATM Indomaret Seturan, Depok, Sleman Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO menarik uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BSI atas nama SUMADI, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa II DWI APRILIANI Alias LIA anak dari RIYANTO membuang 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama SUMADI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI atas nama SUMADI di Selokan Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal yang demikian telah pula dipertimbangkan dalam keadaan meringankan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 57 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dusbox handphone Merk Infinix 10 warna Hitam dengan Imei 1: 351408021562160, Imei 2: 351408021562178.
- 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan Imei 1: 3526250800032723, Imei 2:352700080032724
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas Nama SUMADI dengan No.Rek:1690355104.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BSI atas nama SUMADI dengan No.Rek:2032234270.
- 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan (rekening Koran) Bank BCA Periode Juni 2024 atas Nama SUMADI dengan No.Rek: 1690355104.
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BSI Periode 20 Juni 2024 atas nama SUMADI dengan No.Rek:2032234270.
- 1 (satu) Buah Sim C atas nama SUMADI.
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smas , Warna Merah Hitam, No.Pol:H-6008-WD, Tahun 2005, No.Ka: MH8FD11005J302815, No.Sin: E4051D306328 atas nama SRI JUMIATI, Alamat Truko Rt.1, Rw.3, Kangkung Kendal.

Terbukti milik SUMADI, maka dikembalikan kepada saksi SUMADI

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol AB 6396 XX (nomor sementara) warna Biru-Hitam, No.Ka: MH1JM8124PK266945, No.Sin: JM81E2268999 berikut Kunci dan STNK.
- 1 (satu) Potong jaket jenis hodi warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hijau.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31 warna Biru Muda, Imei 1: 860883042697274, Imei 2:860883042697266.

Oleh karena disita dan terbukti milik *Terdakwa I Cahyo Wijiyanto Alias Wijaya Alias Cupang*, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada *Terdakwa I Cahyo Wijiyanto Alias Wijaya Alias Cupang*;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Gold dengan imei 1:359447096294947, Imei2:359448096294945

Hal. 58 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink.
- 1 (satu) buah SIM A dan SIM C atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) Buah ATM GIRO BRI.
- 1 (satu) Buah ATM BRI Britama.
- 1 (satu) Buah kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) Buah KTP atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Power Bank Warna Putih berikut Kabel.

Oleh karena disita dan terbukti milik Terdakwa II *Dwi Apriliani alias Lia anak dari Riyanto*, maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Terdakwa II. Dwi Apriliani alias Lia anak dari Riyanto*

- 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna Coklat.
- 1 (satu) buah sebo (penutup wajah) warna Hitam .

Oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan korban dengan memberikan tali asih kepada Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Hal. 59 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Cahyo Wijiyanto Alias Wijaya Alias Cupang Bin Alm. Sih Sumanto dan Terdakwa II. Dwi Apriliani alias Lia anak dari Riyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dusbox handphone Merk Infinix 10 warna Hitam dengan Imei 1: 351408021562160, Imei 2: 351408021562178.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix 10 warna Hitam dengan Imei 1: 351408021562160, Imei 2: 351408021562178;
 - 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung Galaxy A05 warna Gold dengan Imei 1: 3526250800032723, Imei 2: 352700080032724.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas Nama SUMADI dengan No.Rek:1690355104.
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BSI atas nama SUMADI dengan No.Rek:2032234270.
 - 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan (rekening Koran) Bank BCA Periode Juni 2024 atas Nama SUMADI dengan No.Rek: 1690355104.
 - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BSI Periode 20 Juni 2024 atas nama SUMADI dengan No.Rek:2032234270.
 - 1 (satu) Buah Sim C atas nama SUMADI.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUMADI.

Hal. 60 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smas , Warna Merah Hitam, No.Pol:H-6008-WD, Tahun 2005, No.Ka: MH8FD11005J302815, No.Sin: E4051D306328 atas nama SRI JUMIATI, Alamat Truko Rt.1, Rw.3, Kangkung Kendal.

Dikembalikan kepada saksi *SUMADI*

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol AB 6396 XX (nomor sementara) warna Biru-Hitam, No.Ka: MH1JM8124PK266945, No.Sin: JM81E2268999 berikut Kunci dan STNK.
- 1 (satu) Potong jaket jenis hodi warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hijau.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31 warna Biru Muda, Imei 1: 860883042697274, Imei 2:860883042697266.

Dikembalikan kepada *Terdakwa I Cahyo Wijiyanto Alias Wijaya Alias Cupang;*

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Gold dengan imei 1:359447096294947, Imei2:359448096294945
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Pink.
- 1 (satu) buah SIM A dan SIM C atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) Buah ATM GIRO BRI.
- 1 (satu) Buah ATM BRI Britama.
- 1 (satu) Buah kartu NPWP atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) Buah KTP atas nama DWI APRILIANI.
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Power Bank Warna Putih berikut Kabel.

Dikembalikan kepada *Terdakwa II. Dwi Apriliani alias Lia anak dari Riyanto*

- 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna Coklat.
- 1 (satu) buah sebo (penutup wajah) warna Hitam .

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Hal. 61 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Suratni, S.H., M.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H.

Hal. 62 dari hal. 62 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)